



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 102/IT3/KP/2020

TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA
KEPADA PEGAWAI TIDAK TETAP NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
INSTITUT PERTANIAN BOGOR TAHUN ANGGARAN 2020

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dalam menyambut hari raya Idul Fitri 1441 H, perlu memberikan Tunjangan Hari Raya kepada setiap pegawai yang berstatus Pegawai Tidak Tetap non Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada Pegawai Tidak Tetap Non Pegawai Negeri Sipil Institut Pertanian Bogor Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3.MWA/OT/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 4/IT3.MWA/OT/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3.MWA/OT/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;

6. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 003/MWA-IPB/P/2019 tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Institut Pertanian Bogor Tahun 2020;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022;
8. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 18/IT3/KP/2019 tentang Pedoman Sistem Imbal Jasa Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA KEPADA PEGAWAI TIDAK TETAP NON PEGAWAI NEGERI SIPIL INSTITUT PERTANIAN BOGOR TAHUN ANGGARAN 2020.
- KESATU : Pemberian Tunjangan Hari Raya kepada Pegawai Tidak Tetap non Pegawai Negeri Sipil Institut Pertanian Bogor Tahun Anggaran 2020;
- KEDUA : Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per orang;
- KETIGA : Pajak penghasilan atas Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua dibebankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KEEMPAT : Dana untuk Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua bersumber dari Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Institut Pertanian Bogor sebagaimana tercantum dalam Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 003/MWA-IPB/P/2019 tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Institut Pertanian Bogor Tahun 2020, Kegiatan Honor Dosen dan Tenaga Kependidikan Non PNS (Bersama) Kode E11.003.01;
- KELIMA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 5 Mei 2020
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Birc Hukum IPB,



Modo Bayu Ajie
NIP 197111142005011002